



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Yamin Tino bin Abas Tino, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Popaya, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon I;

Indriyani Monggalo binti Marjuki Monggalo, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Popaya, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2013 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato di rumah orangtua Pemohon II;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah :
 - a. Nama : Mahyudin Monggalo

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Msa



b. Status Hubungan Wali : paman Pemohon II (ayah kandung telah meninggal dunia tahun 2012)

Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :

- a. Sun Pakute (paman Pemohon I)
- b. Sarton Saleh (kakak sepupu Pemohon II)

Yang menikahkan Haris Giasi (Pembantu Pegawai Pencatat nikah)

Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun;

Sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun

dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon I di Dusun Putato, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato; dan telah hidup rukun suami isteri dan dikaruniai seorang anak bernama;

1. Parhan Tino

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, karena tidak terdaftar dalam register oleh karenanya tidak keluar Buku Nikah, sehingga para Pemohon

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Msa



sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa;

8. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Yamin Tino bin Abas Tino) dan Pemohon II (Indriyani Monggalo binti Marjuki Monggalo) yang dilangsungkan pada tanggal 2 Februari 2013 di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Sarton Saleh bin Sudin Saleh**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Hulawa, sepupu Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Msa



- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di rumah paman Pemohon II di Desa Hulawa pada 2 Februari 2013;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama Mahyudin Monggalo karena ayah kandung PII telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan adalah PPN, bernama Haris Giasi;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah paman Pemohon I yang bernama Sun Pakute dan kepada dusun yang bernama Husin Goi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp 150,-;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;

2. **Husin Goi bin Rahman Goi**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Hulawa, mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Msa



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di rumah paman Pemohon II di Desa Hulawa pada tanggal 2 Februari 2013;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama Mahyudin Monggalo karena ayah kandung PII telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan adalah PPN, bernama Haris Giasi;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah paman Pemohon I yang bernama Sun Pakute dan saksi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp 150,-;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah;

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Msa



Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada rumah Paman Pemohon II di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, pada tanggal 2 Februari 2013, dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Mahyudin Monggalo yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam Desa bernama Haris Giasi, dengan maskawin berupa uang Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing paman Pemohon I yang bernama Sun Pakute dan kepada dusun yang bernama Husin Goi;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Msa



bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Yamin Tino bin Abas Tino) dan Pemohon II (Indriyani Monggalo binti Marjuki Monggalo) yang dilangsungkan pada tanggal 2 Februari 2013 di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1440 Hijriah oleh Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Marisa, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Apriany Ismail, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

t.t.d.

t.t.d.

Apriany Ismail, S.H.

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Marisa

Arlin Abdullah Albakir, S.H.

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)